



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2012  
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,  
PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 37);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya kegiatan Huruf B Satuan Biaya Uang Harian Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan Walikota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2013  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR  
 44 TAHUN 2012 STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,  
 PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2013

**I. INDEKS BIAYA KEGIATAN**

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
B.	<b>Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS</b>				
	a. Uang Harian	<b>1. Dalam Provinsi Jawa Tengah</b> - Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda - Anggota DPRD dan Eselon II - Eselon III / Golongan IV - Eselon IV / Golongan III - Golongan II / I  <b>2. Luar Provinsi Jawa Tengah</b> - Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda - Anggota DPRD dan Eselon II - Eselon III / Golongan IV - Eselon IV / Golongan III - Golongan II / I  <b>3. Perjalanan Pulang Pergi Sehari sampai dengan 6 jam</b> - Golongan IV - Golongan III	 OH  OH OH OH OH  OH OH OH OH OH  OH OH	 Rp. 525.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000  Rp. 625.000 Rp. 550.000 Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000  Rp. 175.000 Rp. 150.000	Uang harian dibayarkan secara LUMPSUM  Untuk kegiatan bintek/pendidikan di luar daerah peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar : - s/d 6 hari : 100 % UH - selebihnya (7-10 hari) : 50 % UH - selebihnya (>10 hari) : 40 % UH  Khusus untuk supir disesuaikan dengan perjalanan dinas Golongan II tanpa melihat kepangkatan yang bersangkutan.  Untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS (seperti staf khusus, murid teladan, pengrajin, dll) biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Golongan II.  Untuk Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Kontrak dalam Perjalanan Dinas disetarakan dengan Golongan I

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- Golongan II	OH	Rp. 125.000	
		- Golongan I	OH	Rp. 100.000	
	b. Uang representasi	- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda	OH	Rp. 225.000	Untuk kegiatan dinas dalam kota yang menggunakan kendaraan pool disediakan bahan bakar 5 liter/kegiatan pada hari tersebut dan khusus untuk kendaraan Patroli Satpol PP dan Kendaraan Operasional PJU disediakan bahan bakar 10 liter/hari.
		- Anggota DPRD serta Eselon II	OH	Rp. 105.000	
	c. Biaya Transport	<b>1. Menggunakan kendaraan dinas</b>			
		- Bandung	Ltr	77	
		- Bangkalan	Ltr	167	Biaya transport dibayarkan berdasarkan biaya riil <b>berdasarkan bukti pengeluaran yang sah</b> termasuk :
		- Banjar	Ltr	67	
		- Banjarnegara	Ltr	44	- Biaya tol
		- Banten	Ltr	147	- retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/airport tax/ pelabuhan
		- Banyumas	Ltr	33	
		- Banyuwangi	Ltr	259	
		- Batang	Ltr	27	
		- Bekasi	Ltr	112	Penggunaan kendaraan dinas roda 4 untuk :
		- Blitar	Ltr	162	
		- Blora	Ltr	108	- Walikota/Wakil Walikota, DPRD, Staf Ahli
		- Bogor	Ltr	129	Walikota, Sekda, Asisten Sekda, Sekretaris
		- Bojonegoro	Ltr	144	DPRD, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian,
		- Bondowoso	Ltr	224	Direktur BLUD, dan Camat.
		- Boyolali	Ltr	78	- Selain pejabat tersebut di atas untuk perjalanan
		- Brebes	Ltr	5	dinas yang dilaksanakan secara bersama
		- Ciamis	Ltr	75	minimal 3 orang.
		- Cianjur	Ltr	90	- Pengangkutan barang
		- Cilacap	Ltr	72	
		- Cimahi	Ltr	73	Untuk Kendaraan Dinas yang melakukan
		- Cirebon	Ltr	25	perjalanan dinas ke luar kota, BBM dikurangi
		- Demak	Ltr	67	bahan bakar untuk pemanasan dan operasional
		- Depok	Ltr	141	
		- Garut	Ltr	104	
		- Gresik	Ltr	136	
		- Grobogan	Ltr	62	
		- Indramayu	Ltr	39	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- Jakarta	Ltr	120	Pegawai yang mendampingi Walikota/Wakil Walikota/ Ketua DPRD/Sekda/Pimpinan SKPD dapat menggunakan fasilitas transportasi yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Sekda/pimpinan SKPD dengan melampirkan Surat Tugas mendampingi
		- Jember	Ltr	206	
		- Jepara	Ltr	83	
		- Jombang	Ltr	156	
		- Karanganyar	Ltr	93	
		- Karawang	Ltr	102	
		- Kebumen	Ltr	50	
		- Kediri	Ltr	160	
		- Kendal	Ltr	47	
		- Klaten	Ltr	93	
		- Kudus	Ltr	80	
		- Kuningan	Ltr	34	
		- Lamongan	Ltr	145	
		- Lumajang	Ltr	208	
		- Madiun	Ltr	130	
		- Magelang	Ltr	80	
		- Magetan	Ltr	126	
		- Majalengka	Ltr	78	
		- Malang	Ltr	191	
		- Mojokerto	Ltr	167	
		- Nganjuk	Ltr	143	
		- Ngawi	Ltr	117	
		- Pacitan	Ltr	129	
		- Pamekasan	Ltr	204	
		- Pasuruan	Ltr	177	
		- Pati	Ltr	86	
		- Pekalongan	Ltr	24	
		- Pemasang	Ltr	10	
		- Ponorogo	Ltr	124	
		- Probolinggo	Ltr	193	
		- Purbalingga	Ltr	24	
		- Purwakarta	Ltr	89	
		- Purworejo	Ltr	73	
		- Rembang	Ltr	98	
		- Salatiga	Ltr	70	
		- Sampang	Ltr	199	
		- Semarang	Ltr	56	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sidoarjo</li> <li>- Situbondo</li> <li>- Sragen</li> <li>- Subang</li> <li>- Sukabumi</li> <li>- Sukoharjo</li> <li>- Sumedang</li> <li>- Sumenep</li> <li>- Surabaya</li> <li>- Surakarta</li> <li>- Tegal Kabupaten</li> <li>- Tasikmalaya</li> <li>- Temanggung</li> <li>- Trenggalek</li> <li>- Tuban</li> <li>- Tulungagung</li> <li>- Wonogiri</li> <li>- Wonosobo</li> <li>- Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> <li>Ltr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>169</li> <li>226</li> <li>99</li> <li>74</li> <li>101</li> <li>92</li> <li>55</li> <li>213</li> <li>161</li> <li>91</li> <li>5</li> <li>81</li> <li>61</li> <li>140</li> <li>128</li> <li>150</li> <li>100</li> <li>75</li> <li>90</li> </ul>	
		<p><b>2. Menggunakan Moda Transporasi Lainnya</b></p> <p><b>Pesawat Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda</li> <li>- Anggota DPRD dan Eselon II</li> <li>- Eselon III / Golongan IV</li> <li>- Eselon IV / Golongan III</li> <li>- Golongan II / I</li> </ul> <p><b>Kapal Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelas Bisnis</li> <li>Kelas Ekonomi</li> <li>Kelas Ekonomi</li> <li>Kelas Ekonomi</li> <li>Kelas Ekonomi</li> <li>VIP / Kelas I A</li> </ul>



NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota DPRD dan Eselon II</li> <li>- Eselon III / Golongan IV</li> <li>- Eselon IV / Golongan III</li> <li>- Golongan II / I</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelas I B</li> <li>Kelas II A</li> <li>Kelas II A</li> <li>Kelas II A</li> </ul>
		<p><b>Kereta Api</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda</li> <li>- Anggota DPRD dan Eselon II</li> <li>- Eselon III / Golongan IV</li> <li>- Eselon IV / Golongan III</li> <li>- Golongan II / I</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Bisnis</li> </ul>
		<p><b>Bus / Travel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda</li> <li>- Anggota DPRD dan Eselon II</li> <li>- Eselon III / Golongan IV</li> <li>- Eselon IV / Golongan III</li> <li>- Golongan II / I</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> <li>UP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> <li>Eksekutif</li> </ul>
	d. Biaya Penginapan	<p><b>1. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACEH</li> <li>- SUMATERA UTARA</li> <li>- RIAU</li> <li>- KEPULAUAN RIAU</li> <li>- JAMBI</li> <li>- SUMATERA BARAT</li> <li>- SUMATERA SELATAN</li> <li>- LAMPUNG</li> <li>- BENGKULU</li> <li>- BANGKA BELITUNG</li> <li>- BANTEN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 4.420.000</li> <li>Rp. 4.960.000</li> <li>Rp. 3.450.000</li> <li>Rp. 3.410.000</li> <li>Rp. 4.000.000</li> <li>Rp. 4.240.000</li> <li>Rp. 4.500.000</li> <li>Rp. 3.960.000</li> <li>Rp. 1.300.000</li> <li>Rp. 2.400.000</li> <li>Rp. 3.250.000</li> </ul>	<p>Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di hotel ; atau</li> <li>- di tempat menginap lainnya</li> </ul> <p>Biaya penginapan menggunakan biaya riil</p> <p>Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh</li> </ul>

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- JAWA BARAT	OH	Rp. 3.250.000	persen) dari tarif yang telah ditentukan dalam standarisasi ; - biaya penginapan sebesar 30% tersebut dibayarkan secara LUMPSUM.  Dalam hal biaya penginapan telah ditanggung panitia penyelenggara maka kepada pelaksana SPPD tidak diberikan lagi biaya penginapan baik secara penuh maupun 30%.  Pegawai yang mendampingi Walikota/Wakil Walikota/ Ketua DPRD/Sekda/Pimpinan SKPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD/Sekda/Pimpinan SKPD dengan melampirkan Surat Tugas mendampingi dan menginap pada hotel/penginapan dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud
		- DKI JAKARTA	OH	Rp. 8.720.000	
		- JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.050.000	
		- DIY	OH	Rp. 4.620.000	
		- JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000	
		- BALI	OH	Rp. 4.510.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.056.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000	
		- KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.400.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 3.000.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.250.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	
		- SULAWESI UTARA	OH	Rp. 3.200.000	
		- GORONTALO	OH	Rp. 1.320.000	
		- SULAWESI BARAT	OH	Rp. 1.260.000	
		- SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	
		- SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.030.000	
		- SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 1.850.000	
		- MALUKU	OH	Rp. 3.000.000	
		- MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.110.000	
		- PAPUA	OH	Rp. 2.850.000	
		- PAPUA BARAT	OH	Rp. 4.500.000	
		<b>2. Anggota DPRD dan Eselon II</b>			
		- ACEH	OH	Rp. 1.308.000	
		- SUMATERA UTARA	OH	Rp. 1.030.000	
		- RIAU	OH	Rp. 1.075.000	
		- KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 930.000	
		- JAMBI	OH	Rp. 1.030.000	
		- SUMATERA BARAT	OH	Rp. 1.030.000	
		- SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 1.000.000	
		- LAMPUNG	OH	Rp. 1.152.000	
		- BENGKULU	OH	Rp. 790.000	
		- BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 1.030.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- BANTEN	OH	Rp. 1.430.000	
		- JAWA BARAT	OH	Rp. 1.470.000	
		- DKI JAKARTA	OH	Rp. 1.000.000	
		- JAWA TENGAH	OH	Rp. 1.452.000	
		- DIY	OH	Rp. 1.248.000	
		- JAWA TIMUR	OH	Rp. 1.152.000	
		- BALI	OH	Rp. 1.810.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 1.082.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 1.000.000	
		- KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 1.130.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 1.350.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 1.420.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 1.458.000	
		- SULAWESI UTARA	OH	Rp. 1.415.000	
		- GORONTALO	OH	Rp. 1.010.000	
		- SULAWESI BARAT	OH	Rp. 1.030.000	
		- SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 1.000.000	
		- SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 1.040.000	
		- SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 1.070.000	
		- MALUKU	OH	Rp. 1.030.000	
		- MALUKU UTARA	OH	Rp. 1.512.000	
		- PAPUA	OH	Rp. 1.260.000	
		- PAPUA BARAT	OH	Rp. 1.260.000	
		<b>3. Eselon III / Golongan IV</b>			
		- ACEH	OH	Rp. 1.080.000	
		- SUMATERA UTARA	OH	Rp. 650.000	
		- RIAU	OH	Rp. 720.000	
		- KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 650.000	
		- JAMBI	OH	Rp. 589.000	
		- SUMATERA BARAT	OH	Rp. 800.000	
		- SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 591.000	
		- LAMPUNG	OH	Rp. 770.000	
		- BENGKULU	OH	Rp. 580.000	
		- BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 600.000	
		- BANTEN	OH	Rp. 920.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- JAWA BARAT	OH	Rp. 830.000	
		- DKI JAKARTA	OH	Rp. 650.000	
		- JAWA TENGAH	OH	Rp. 750.000	
		- DIY	OH	Rp. 670.000	
		- JAWA TIMUR	OH	Rp. 768.000	
		- BALI	OH	Rp. 1.220.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 550.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 661.000	
		- KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 740.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 750.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 770.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 750.000	
		- SULAWESI UTARA	OH	Rp. 640.000	
		- GORONTALO	OH	Rp. 910.000	
		- SULAWESI BARAT	OH	Rp. 910.000	
		- SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 853.000	
		- SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 524.000	
		- SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 716.000	
		- MALUKU	OH	Rp. 680.000	
		- MALUKU UTARA	OH	Rp. 600.000	
		- PAPUA	OH	Rp. 720.000	
		- PAPUA BARAT	OH	Rp. 900.000	
		<b>4. Eselon IV / Golongan III</b>			
		- ACEH	OH	Rp. 410.000	
		- SUMATERA UTARA	OH	Rp. 470.000	
		- RIAU	OH	Rp. 450.000	
		- KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 380.000	
		- JAMBI	OH	Rp. 370.000	
		- SUMATERA BARAT	OH	Rp. 460.000	
		- SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 429.000	
		- LAMPUNG	OH	Rp. 374.000	
		- BENGKULU	OH	Rp. 570.000	
		- BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 451.000	
		- BANTEN	OH	Rp. 450.000	
		- JAWA BARAT	OH	Rp. 460.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- DKI JAKARTA	OH	Rp. 610.000	
		- JAWA TENGAH	OH	Rp. 450.000	
		- DIY	OH	Rp. 528.000	
		- JAWA TIMUR	OH	Rp. 390.000	
		- BALI	OH	Rp. 904.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 540.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 470.000	
		- KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 430.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 440.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 500.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 550.000	
		- SULAWESI UTARA	OH	Rp. 500.000	
		- GORONTALO	OH	Rp. 410.000	
		- SULAWESI BARAT	OH	Rp. 400.000	
		- SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 495.000	
		- SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 400.000	
		- SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 450.000	
		- MALUKU	OH	Rp. 412.000	
		- MALUKU UTARA	OH	Rp. 420.000	
		- PAPUA	OH	Rp. 460.000	
		- PAPUA BARAT	OH	Rp. 400.000	
		<b>5. Golongan II / I</b>			
		- ACEH	OH	Rp. 340.000	
		- SUMATERA UTARA	OH	Rp. 310.000	
		- RIAU	OH	Rp. 380.000	
		- KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 280.000	
		- JAMBI	OH	Rp. 290.000	
		- SUMATERA BARAT	OH	Rp. 336.000	
		- SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 280.000	
		- LAMPUNG	OH	Rp. 356.000	
		- BENGKULU	OH	Rp. 510.000	
		- BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 300.000	
		- BANTEN	OH	Rp. 375.000	
		- JAWA BARAT	OH	Rp. 390.000	
		- DKI JAKARTA	OH	Rp. 400.000	
		- JAWA TENGAH	OH	Rp. 350.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- DIY	OH	Rp. 359.000	
		- JAWA TIMUR	OH	Rp. 280.000	
		- BALI	OH	Rp. 658.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 360.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 400.000	
		- KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 318.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 408.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 379.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 450.000	
		- SULAWESI UTARA	OH	Rp. 290.000	
		- GORONTALO	OH	Rp. 240.000	
		- SULAWESI BARAT	OH	Rp. 360.000	
		- SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 371.000	
		- SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 330.000	
		- SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 420.000	
		- MALUKU	OH	Rp. 280.000	
		- MALUKU UTARA	OH	Rp. 380.000	
		- PAPUA	OH	Rp. 380.000	
		- PAPUA BARAT	OH	Rp. 370.000	
	e. Sewa kendaraan Roda 4	- ACEH	per hari	Rp. 710.000	Sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekda
		- SUMATERA UTARA	per hari	Rp. 650.000	
		- RIAU	per hari	Rp. 730.000	Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk : - Pengemudi - BBM - Pajak
		- KEPULAUAN RIAU	per hari	Rp. 760.000	
		- JAMBI	per hari	Rp. 650.000	Sewa kendaraan menggunakan biaya riil
		- SUMATERA BARAT	per hari	Rp. 640.000	
		- SUMATERA SELATAN	per hari	Rp. 640.000	
		- LAMPUNG	per hari	Rp. 640.000	
		- BENGKULU	per hari	Rp. 650.000	
		- BANGKA BELITUNG	per hari	Rp. 710.000	
		- BANTEN	per hari	Rp. 640.000	
		- JAWA BARAT	per hari	Rp. 650.000	
		- DKI JAKARTA	per hari	Rp. 650.000	
		- JAWA TENGAH	per hari	Rp. 640.000	
		- DIY	per hari	Rp. 650.000	
		- JAWA TIMUR	per hari	Rp. 640.000	
		- BALI	per hari	Rp. 730.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	per hari	Rp. 730.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		- NUSA TENGGARA TIMUR	per hari	Rp. 740.000	
		- KALIMANTAN BARAT	per hari	Rp. 720.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	per hari	Rp. 760.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	per hari	Rp. 650.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	per hari	Rp. 750.000	
		- SULAWESI UTARA	per hari	Rp. 740.000	
		- GORONTALO	per hari	Rp. 680.000	
		- SULAWESI BARAT	per hari	Rp. 650.000	
		- SULAWESI SELATAN	per hari	Rp. 640.000	
		- SULAWESI TENGAH	per hari	Rp. 710.000	
		- SULAWESI TENGGARA	per hari	Rp. 710.000	
		- MALUKU	per hari	Rp. 820.000	
		- MALUKU UTARA	per hari	Rp. 830.000	
		- PAPUA	per hari	Rp. 950.000	
		- PAPUA BARAT	per hari	Rp. 900.000	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004